



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR 499/PDT/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Irfan Maulana, bertempat tinggal di Kertoharjo Rt 001 Rw 005, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I dahulu Pelawan I**;

Mariam Permatasari, bertempat tinggal di Jalan Pelita Nomor 3 Rt 005 Rw 008, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II dahulu Pelawan II**;

Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II memberikan kuasa kepada H. R. Suryo Suprpto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Progo No. 7 Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Oktober 2022; selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

Lawan:

PT Bank Negara Indonesia Tbk, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 59, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Kristianto, Karina Imasepti, M. Ridho Ramadhenta, Much Agus Chalimi, Mirza Nur Safira, Lukman Khakim, masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor W05/12.1/007 tanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Pekalongan, tempat kedudukan Jalan Sriwijaya Nomor 1, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jati Wiryawan, Erma Yuni Mastuti, Dalfin Ponco Nugroho, Banu Hasgoro,

Halaman 1 dari 5 halaman : Putusan Nomor 499/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Hermono, Fredhy Gunawan Suharnoto, Eni Asmiyati, Noviana Cepaka Sari, Siti Rokhayah, Ratih Prihatina berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-47/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **Turut Terlawan**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Desember 2022, Nomor 499/Pdt/2022/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 8/Pdt.Plw/2022/PN Pkl tanggal 10 Oktober 2022;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri. Pekalongan Nomor 8/Pdt.Plw/2022/PN Pkl tanggal 10 Oktober 2022; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.880.000.00,-(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang terhadap Putusan tersebut Para Pelawan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.Plw/2022/PN Pkl tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahahkan kepada pihak Terbanding semula Terlawan dan pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing masing pada tanggal 26 Oktober 2022

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 1

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomo499 /Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dan begitu pula telah diberitahukan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 1 November 2022 dan oleh Terbanding dahulu Terlawan telah diajukan kontra memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 November 2022

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan dan pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan masing masing pada tanggal 24 November 2022

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing masing pada tanggal 26 Oktober 2022 dan atas hal tersebut pihak Turut Terbanding dahulu Turut Terlawan telah melaksanakan Inzage pada tanggal 2 November 2022

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Pelawan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena didalam amar putusannya tidak memutuskan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Terlawan ;
2. Bahwa Pembanding semula Pelawan menolak dan keberatan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pelawan dianggap telah wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Terlawan yang telah jatuh tempo, karena berdasarkan Surat Penyelesaian Hutang nomor 121/PKL/PK-PPH/2020 tanggal 28 Februari 2020 pada klausula Pasal 4 disebutkan bahwa jangka waktu penyelesaian hutang adalah 36 bulan sejak Perjanjian Penyelesaian Hutang ditandatangani sehingga jatuh tempo pelunasan kredit adalah pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor 8/Pdt.G.Plw/2022/PN Pkl tanggal 10 Oktober 2022, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomo499 /Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya pada halaman 31 yang menyatakan menolak petitum angka 2 agar Pelawan ditetapkan sebagai Debitur yang beriktikad baik dan harus dilindungi dan petitum angka 3 agar menyatakan Terlawan telah mengingkari Kesepakatan Perjanjian Penyelesaian Hutang nomor : 121/PKL/PK-PPH/2020, tanggal 28 Februari 2020 adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar karena berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu Bukti P.2 dan bukti surat dari Tergugat yaitu bukti T.3 berupa Perjanjian Kredit Restrukturisasi nomor: 119/ PKL /PK-KMK/2020 pada pasal 5 disebutkan bahwa jatuh tempo Perjanjian Kredit Restrukturisasi adalah pada tanggal 8 Februari 2021 dan Pelawan telah diberi peringatan sebanyak tiga kali oleh Terlawan untuk melaksanakan kewajibannya akan tetapi Pelawan tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Pembanding Nomor 2 yang menyatakan bahwa jatuh tempo perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan pada tanggal 28 Februari 2023 tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor : 8/Pdt.Plw/2022/PN pkl tanggal 10 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya dengan menambahkan amar putusan Dalam Eksepsi karena ada eksepsi dari Terlawan dan sudah dipertimbangan ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi tidak disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena perlawanan Pelawan tetap ditolak dan Pelawan sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor 8/Pdt.Plw/2022/PN Pkl tanggal 10 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomo499 /Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi dari Terlawan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratu limapuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami Sunardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Santun Simamora, S.H., M.H., dan Suko Priowidodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Desember 2022 Nomor 499/PDT/2022/PT SMG yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 19 Januari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Afdlori, S.H.M.H.' Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

Santun Simmaora, S.H., M.H.

Sunardi, S.H.

Ttd.

Suko Priowidodo, S.H.,

Panitera Pengganti;

Ttd.

Afdlori, S.H.M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Meterai putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomo499 /Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)